



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 033/SK/K01-SA/2002

TENTANG

**ADENDUM PERTAMA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR 025/SK/K01-SA/2002
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM 2003-2008
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- (a) bahwa pasal 35 ayat (1) butir (c) Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, menyatakan tugas Senat Akademik untuk mengatur ketentuan mengenai kurikulum pendidikan, tahun akademik, bahasa pengantar yang digunakan anak didik, gelar akademik, gelar profesional, sebutan kehormatan, pemberian ijazah dan sertifikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) bahwa guna menghindari kekeliruan penafsiran Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung khususnya butir IV.2.b mengenai kelompok mata kuliah yang mendukung kurikulum pembentuk kepribadian, wawasan dan estetika, perlu dilakukan perubahan;
 - (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 5. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
 - 6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 025/SK/K01-SA/2002 tanggal 2 Agustus 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum 2003-2008 Institut Teknologi Bandung butir IV.2.b yang semula tertulis "Kelompok mata kuliah yang mendukung kurikulum pembentuk kepribadian, wawasan dan etika. Kelompok mata kuliah ini terdiri atas mata kuliah humaniora,

seni dan sains sosial, komunikasi, olah raga, kesadaran lingkungan, etika dan etika profesi”,
menjadi

“Kelompok mata kuliah yang mendukung kurikulum pembentuk kepribadian, wawasan dan etika. Kelompok mata kuliah ini terdiri atas mata kuliah humaniora, seni dan sains sosial, komunikasi, olah raga, kesadaran lingkungan, agama dan etika, dan etika profesi”.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 September 2002
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Ketua LP3